

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya, Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.¹

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Dalam dasar menimbang undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat

¹ Indonesia, Undang - Undang NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.²

Bahaya penyalahgunaan narkotika dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Bahaya penyalahgunaan narkotika sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkotika secara besar-besaran di masyarakat maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian Negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot. Selain berpengaruh terhadap individu (si pemakai) sendiri, pemakaian narkoba juga berpengaruh pula bagi masyarakat luas. Akibat-akibat adanya pemakaian narkoba antara lain:

- 1) meningkatnya kriminalitas atau gangguan kamtibmas;
- 2) menyebabkan timbulnya kekerasan baik terhadap perorangan atau antar kelompok;
- 3) timbulnya usaha-usaha yang bersifat illegal dalam masyarakat, misalnya pasar gelap narkotika dan sebagainya;
- 4) banyaknya kecelakaan lalu lintas;
- 5) menyebarkan penyakit tertentu lewat jarum suntik yang dipakai pecandu. Misalnya hepatitis B, hepatitis C dan HIV/AIDS;
- 6) dan lain-lain bentuk keabnormalan.³

Indonesia adalah surga bagi pemasok dan tentunya merupakan pasar narkotika yang sangat menjanjikan. Upaya penyaluran narkotika secara illegal dengan menggunakan orang sebagai perantara penyaluran tersebut kerap dilakukan untuk dapat mengedarkan secara luas narkotika ini, dan biasanya dilakukan melalui bandara udara dan pelabuhan-pelabuhan kedatangan

² Ar. Sujono dan Bony Daniel, komentar&pembahasan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.59

³ Drs. Hari Sasangka, SH., MH, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003), h.25.

internasional dari luar negeri ke Indonesia maupun pengiriman melalui jalur-jalur transportasi umum dalam negeri.⁴

Undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika memberikan ancaman sanksi yang tegas dan berat yakni ancaman 20 (dua puluh) tahun penjara, hukuman penjara seumur hidup bahkan hukuman mati, bagi siapa saja yang menjadi perantara narkotika. Namun, dalam kenyataannya tidak dapat memberikan efek pencegahan terhadap meningkatnya tindak pidana peredaran narkotika yang khususnya dilakukan oleh perempuan yang menjadi kurir narkotika.⁵

Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional. Kegiatan yang melibatkan banyak orang dalam melakukan suatu tindak pidana merupakan suatu bentuk penyertaan yang telah diatur dalam asas – asas hukum pidana dalam hal menentukan pelaku dan pertanggung jawaban pidana.

Perempuan sebagai perantara dalam penyaluran narkotika merupakan pelaku tindak pidana yang pelakunya secara langsung melakukan tindak pidana narkotika, namun dalam hal penyebab lainnya mereka melakukan tindak pidana tersebut tidak menutup adanya kemungkinan bahwa mereka tidak langsung melakukan tindak pidana peredaran narkotika dengan sebagai perantara narkotika, namun mereka membantu melakukan atau turut serta dalam melakukan tindak pidana ataupun mereka disuruh melakukan tindak pidana narkotika sebagai perantara dalam penyaluran narkotika.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa perempuan sudah dijadikan perantara untuk melakukan kejahatan peredaran narkotika.

⁴ Metro tv, “metro inside”, tanggal 17 Desember 2009 pukul 23.30 wib.

⁵ Sulistyowati Irianto, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan obor Indonesia, Jakarta, 2005, h. Kata pengantar xi.

⁶ www.kompas.com, diunduh pada tanggal 24 februari 2014.

Melihat banyaknya perempuan yang dijadikan sebagai perantara atau kurir narkoba tak lepas dari banyaknya permintaan dari konsumen dan kurangnya pengetahuan perempuan terhadap bahayanya narkoba serta mudahnya perempuan ditipu daya oleh Bandar narkoba untuk mengedarkan narkoba secara luas dan terselubung, hal ini sudah menjadi persoalan serius karena dapat merugikan dirinya sendiri.

Dalam hal ini fungsi dan peranan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan, karena Indonesia sudah sangat darurat narkoba kewenangan aparat penegak hukum dituntut untuk memberikan efek jera kepada pelaku pengedar narkoba dan juga memberikan hukuman maksimal bisa dengan hukuman mati kepada Bandar narkoba karena dialah otak atau mempunyai peranan besar terhadap bisnis haram tersebut.

Adapun macam macam jenis narkoba tersebut adalah sebagai berikut;

Jenis-Jenis Narkotika

- a. Golongan I : ganja, heroin, kokain, morfin, opium, Tembakau gorila, DMT, MDPV dll
- b. Golongan II : benzetidin, betametadol, petidin dan turunannya dll
- c. Golongan III : kodein dan turunannya, metadon, naltrexon dll

Jenis Jenis Psikotropika

- a. Golongan I : MDMA/ekstasi, LSD dan STP dll
- b. Golongan II : amfetamin, metilfenidat atau Ritalin , dll
- c. Golongan III : (umibal, buprenorsina, pentobarbital, Flunitrazepam
- d. Golongan IV : nitrazepam, Aminorex , dumolid, diazepam dan lain

Jenis-Jenis Bahan Adiktif

Alkohol, Nikotin dan bahan lain yang memabukan, Thinner dan zat lain yang dihirup memabukan, seperti penghapus cair, cat, aseton, lem kayu dll.

Menurut UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Psikotropika golongan 1 dan 2 termasuk kedalam jenis Narkotika.⁷

Trend Peningkatan Kejahatan Narkoba di Indoensia Kejahatan Narkoba di Indonesia memang cukup memprihatinkan, Indonesia saat ini bukan hanya sekedar negara yang menjadi konsumen dari kejahatan ini, dimana sebelumnya Indonesia hanyalah sebuah negara yang menjadi tempat pemasaran dari kejahatan Narkoba ini, namun saat ini Indonesia sudah menjadi salah satu negara produksi bagi Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Selama tahun 2009 saja, tercatat beberapa rumah produksi Narkoba dengan omset penjualan hingga milyaran rupiah berhasil dibekuk petugas Kepolisian, seperti yang terjadi pada pabrik Cimanggis Depok pada Febuari 2009 dan pabrik Daan Mogot pada Mei 2009.

Trend peningkatan kejahatan Narkoba bisa terlihat dengan semakin bertambahnya jumlah kasus yang dilaporkan serta jumlah tersangka yang terlibat, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar narkoba. Dari data statistika yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), peredaran shabu (methamphetamine) terus meningkat sejak tahun 2006, hal tersebut digambarkan dari bertambahnya jumlah kasus dan tersangka jenis shabu dan mencapai level tertinggi pada tahun 2009 (10.742 kasus dan 10.183 tersangka). Demikian pula dengan jumlah penyitaan shabu oleh Ditjen Bea dan Cukai tahun 2009 juga menunjukkan adanya peningkatan . Hasil survey BNN tahun 2009 menyimpulkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar dan mahasiswa adalah 4,7% atau sekitar 921.695 orang. Jumlah tersebut

⁷ <https://salamadian.com/jenis-jenis-narkoba-dan-gambaranya/> diakses pada hari selasa tanggal 18 september 2018 jam 20:00 WIB

sebanyak 61% menggunakan narkoba jenis analgesik, dan 39% menggunakan jenis ganja, amphetamine, ekstasi dan lem .

Data mengenai trend perkembangan kasus Narkoba diatas menunjukkan kepada kita mengenai peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan Narkoba di Indonesia yang nyaris tidak pernah menunjukkan adanya penurunan untuk semua jenis Narkoba. Bahkan sejak medio 2003-2009,kenaikan jumlah kasus Narkoba berdasarkan penggolongan Narkoba naik sekitar 30,52%. Peningkatan ini tentu saja menunjukkan adanya trend perkembangan penyalahgunaan yang semakin menjadi-jadi di Indonesia. Angka peningkatan kasus kejahatan Narkoba ini tentu saja diiringi dengan angka peningkatan barang bukti yang berhasil di sita oleh aparat berwajib.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri pada Maret 2010, dapat dilihat jumlah barang bukti kasus narkoba yang berhasil disita pada periode 2003-2009 sebagai berikut:

- 1) Untuk jenis Narkotika, daun ganja merupakan bahan yang paling sering disalahgunakan, dan selama 6 (enam) tahun terakhir (2003-2008) menunjukkan peningkatan yang sangat tajam yaitu hampir 5 kali lipat, sedangkan tahun 2009 mengalami penurunan.
- 2) Namun hal menarik adalah jenis kokain, terjadi penurunan sangat tajam bila dibandingkan dengan tahun 2003 (6 tahun lalu),dengan tingkat penurunan yang sangat tajam hampir setiap tahunnya.
- 3) Untuk jenis psikotropika (Narkotika Gol I dan II) ekstasi dan shabu tahun 2009 mengalami penurunan yang cukup tajam.
- 4) Sedangkan bahan adiktif lainnya tahun 2009 mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Data selanjutnya yang juga cukup memberikan fakta yang menunjukkan semakin naiknya trend penggunaan/penyalahgunaan Narkoba di Indonesia adalah mengenai jumlah Laboratorium Gelap Narkoba yang berhasil diungkap

baik dari pihak BNN maupun dari pihak Kepolisian. Hal ini benar-benar menunjukkan bahwa Indonesia bukan sekedar negara tempat pemasaran semata namun juga telah menjadi negara yang mampu memproduksi sendiri Narkoba, tentu hal ini bukanlah sebuah peningkatan yang patut dibanggakan. Data tersebut membagi jenis laboratorium gelap tersebut menjadi dua yaitu dalam skala besar dan skala kecil. Skala besar berarti produksi dari Narkoba yang dihasilkan dengan menggunakan peralatan canggih dan kapasitas produksinya cukup besar, sedangkan laboratorium gelap skala kecil berarti produksinya menggunakan peralatan yang tradisional dan kapasitas produksinya dapat dikatakan rendah.

Diantara pabrik-pabrik yang telah berhasil digulung oleh aparat yang berwenang ada beberapa kasus pengungkapan pabrik yang harus kita cermati karena merupakan salah satu pabrik besar dengan produksi yang tinggi serta melibatkan warga negara asing dan diduga memiliki keterlibatan dengan jaringan kejahatan terorganisir dalam skala Internasional, kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :

- 1) Pengungkapan pabrik shabu disalah satu Apartemen di Jakarta Utara dengan 2 (dua) lokasi, pengungkapan terhadap home industry/clandestine lab ini dilakukan oleh Satgas Narkoba Dit IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri pada tanggal 14 Januari 2009 dengan tersangka 1 (satu) orang tertangkap dan 4 (empat) orang lainnya masih buron hingga sekarang.
- 2) Penangkapan 2 (dua) warga negara asing pengedar shabu sebanyak 6 kg, pengungkapan ini dilakukan oleh tim Satgas Narkoba Dit IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri pada tanggal 19 Oktober 2009 di Apartemen “Park Royale” Tower 1 (satu) kamar No.0331 lantai III. Kedua warga negara asing tersebut diduga merupakan bagian dari jaringan “Bulan Sabit”.

3) Penangkapan sindikat jaringan Malaysia-Indonesia di Medan pada tanggal 22 Juni 2009 oleh Satgas Narkotika Polda Sumut. Tersangka yang ditangkap berjumlah 2 (dua) orang dengan barang bukti yang berhasil disita petugas sebanyak 4.038 tablet ekstasi dan 1 kg shabu. Berbagai data statistik di atas merupakan bukti peningkatan trend penyalahgunaan Narkotika di Indonesia ditinjau dari banyaknya jumlah kasus yang terungkap, jumlah barang bukti yang berhasil disita serta jumlah pabrik produksi yang berhasil diungkap selama 2003-2009. Perkembangan kejahatan Narkotika dan bahan adiktif ini hendaknya menjadi sebuah pembelajaran dan membuat negara kita menjadi lebih waspada terhadap perkembangannya. Tekad dan tujuan kita untuk mewujudkan Indonesia bebas Narkotika 2015 akan sulit terwujud apabila hal itu tidak diantisipasi dengan bantuan semua pihak.⁸

Jadi, sudah saatnya peredaran narkotika mendapat perhatian yang sangat serius, dan aparat penegak hukumnya juga memproses dan memutuskan dengan sangat yakin dan benar agar rakyat dapat dipercaya oleh masyarakat.

Mengenai kasus Perempuan diperdaya untuk menjadi kurir narkotika narkotika terjadi di Jakarta, Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Narkotika Nasional menangkap dua perempuan yang diduga menjadi kurir sabu di kawasan Jakarta Barat, Jumat (8/5) silam. Dalam operasi tersebut, petugas BNN menyita barang bukti berupa sabu yang diduga diselundupkan dari Tiongkok seberat 12,29 kilogram. Deputi Pemberantasan BNN Inspektur Jenderal Dedi Fauzi mengatakan, penangkapan terhadap SA (45) dan AN (34) memunculkan fakta yang menyedihkan. "Perempuan Indonesia kembali diperdaya pria Nigeria untuk menjadi ujung tombak peredaran narkotika," ujarnya di kantor BNN, Jakarta, Selasa (19/5).

⁸<https://ferli1982.wordpress.com/2011/01/04/trend-perkembangan-narkotika-di-indonesia/> diakses pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 jam 21:00 WIB

Berdasarkan keterangannya kepada penyidik BNN, SA mengaku pertama kali mengenal pria Nigeria berinisial K di sebuah bar di Jalan Jaksa, Jakarta Pusat. Kawasan yang berjarak tak lebih dari satu kilometer dari Balai Kota Jakarta itu memang terkenal sebagai pusat berkumpulnya warga negara asing di Jakarta. Selama lebih dari setahun menjalin relasi dengan K, SA mengaku telah dua kali mendapat tugas menerima kiriman barang. Ia berkata, beberapa bulan lalu pernah ditugasi K menyimpan sebuah mesin gerinda di kamar kontrakannya. Sehari setelahnya, mesin tersebut diambil seorang kurir lainnya. Atas kerjanya itu, SA memperoleh upah sebesar Rp 20 juta. Kerja haram SA berikutnya terjadi pada hari yang sama dengan penangkapan terhadap dirinya. Jumat dua pekan silam, K meminta SA mengambil kardus berisi 30 pemutar DVD dari AN di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat. Namun saat hendak membawa tiga kardus itu ke indekosnya di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, SA keburu dicocok penyidik BNN. AN yang ketika itu berada bersama SA di sebuah bajaj turut ditangkap. Serupa dengan SA, AN mengaku pekerjaannya sebagai kurir berawal dari perkenalannya dengan seorang pria Nigeria berinisi J. Ia mengiyakan tawaran menjadi kurir sabu karena tergoda tawaran uang senilai Rp 10 juta. "Modus operandi pengedar Nigeria hampir mendekati 100 persen kurirnya adalah wanita Indonesia. Kalau tidak nikahi, dijadikan pacar, tapi akhirnya mereka dimanfaatkan sebagai kurir," tutur Dedi. Atas perbuatannya, SA dan AN pun kini menghadapi ancaman pidana mati. Mereka disangkakan melanggar pasal 112 ayat (2) serta pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁹

⁹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150519122203-12-54167/dua-perempuan-indonesia-kembali-diperdaya-jadi-kurir-narkotik> diakses pada hari selasa tanggal 18 september 2018 jam 21:30 WIB

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut untuk menulis judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI PERANTARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai perantara tindak pidana narkotika?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perempuan menjadi perantara dalam peredaran narkotika?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Di dalam ruang lingkup Penulisan, penulis memberi batasan penulisan yaitu, mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai perantara tindak pidana narkotika dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perempuan menjadi kurir dalam peredaran narkotika.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perempuan menjadi kurir dalam peredaran narkotika.
- 2) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai perantara tindak pidana narkotika.

b. Manfaat Penelitian

Diharapkan penulisan ini dapat menghasilkan dan memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wacana guna pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana tentang perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai perantara tindak pidana narkoba.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada masyarakat umum dan lembaga penegak hukum khususnya kepolisian agar dapat melaksanakan kewajibannya dalam menangani suatu tindak pidana dengan lebih optimal dan lebih selektif kaitannya dengan adanya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai perantara tindak pidana narkoba.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Teori adalah analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Tindak Pidana, teori Perlindungan Hukum dan teori Penegakkan Hukum

1) Teori Tindak Pidana

Teori Tindak Pidana menurut Simons, menyatakan bahwa “Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang, perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.¹⁰

¹⁰ M. Ali Zaidan, Hukum Pidana 1, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2014, h.84

2) Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang di dasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu legal *Protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.

Secara gramatikal, perlindungan adalah:

- a) Tempat berlindung; atau
- b) Hal (perbuatan) memperlindungi¹¹

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- a) Perlindungan yang bersifat preventif; dan
- b) Perlindungan represif.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan.¹² Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.¹³

¹¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Buku Kesatu, Edisi 1, Cetakan 4, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h.259

¹² Ibid., h.264

¹³ Ibid.

3) Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung.

b. Kerangka Konseptual

Dalam hal ini terdapat beberapa istilah sebagai landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Tindak Pidana atau *starfbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁵
- 2) Kurir adalah orang yang mengantarkan pesan atau barang. Kata kurir sendiri berasal dari bahasa latin yaitu 'currere' yang berarti lari. Karena pada jaman dahulu, ketika orang ingin menyampaikan pesan atau mengirimkan barang dengan cara berlari. Namun kini kurir sudah dibantu dengan kendaraan sehingga dapat mempermudah dalam proses kerjanya. Seperti sepeda, motor, dan juga mobil. Bahkan jasa kurir juga sudah ada yang melayani pengiriman hingga keluar kota bahkan keluar negeri. Berkembangnya industri pengiriman itulah

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegaakan hukum*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2012, h.5.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h.61

yang melatar belakangi usaha jasa kurir untuk selalu melakukan inovasi demi memudahkan proses pengiriman barang atau dokumen.¹⁶

3) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009). Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut.

4) Perantara adalah seseorang penengah atau bisa di sebut middleman yang bekerja sebagai Jasa untuk menengahkan Sistem Transaksi Jual/Beli secara aman dan adil.

5) perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁷

I.6. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya¹⁸

¹⁶ “Pengertian Kurir Jakarta Layanan Antar” <http://www.parselday.com/blog/arti-kata-kurir/>

¹⁷ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang, 2007), h.57

a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative atau kepustakaan yang menekankan terhadap literature hukum pidana dan perundang-undangan yang berlaku, keputusan pengadilan, dan teori hukum.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam suatu penelitian dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau secara langsung dari masyarakat. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan dokumentasi disebut data sekunder¹⁹

b. Sifat Penelitian

Bahwa penelitian hukum normatif adalah "suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi".²⁰

c. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah yang mengikat terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang no.35 tahun 2009, serta lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah yang terdiri dari buku-buku, literatur, media internet dan lain-lain yang sifatnya membantu menganalisis bahan hukum primer.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta, 1990), h.10

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h.153

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum, ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum.



I.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan sistematika untuk mengurai isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. penulisan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERANTARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum, pengertian perlindungan hukum, tinjauan umum tentang narkotika, sanksi terhadap perempuan yang menjadi kurir narkotika, dampak penyalahgunaan narkotika.

BAB III TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN PEREMPUAN SEBAGAI PERANTARA NARKOTIKA

Berisi tentang contoh kasus mengenai perempuan yang dijadikan perantara tindak pidana narkotika, analisis kasus.

BAB IV

ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI PERANTARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Pada bab ini penulis mencoba menganalisa faktor-faktor yang mendorong perempuan tersebut menjadi perantara narkotika dan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang dijadikan perantara narkotika.

BAB V

PENUTUP

Pada bab lima yang merupakan penutup pada penelitian ini, mengenai kesimpulan dan saran.

